

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia**

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* karena tindak pidana korupsi dapat merugikan keuangan negara, merusak keseimbangan penegakan hukum, merusak nilai-nilai etika dan keadilan, serta berdampak terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, kasus-kasus tindak pidana korupsi merupakan kasus yang sulit diungkapkan karena biasanya menggunakan peralatan yang canggih serta modus yang beragam, dan dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan atau pemangku jabatan yang biasanya dilakukan lebih dari satu orang, sehingga disebut juga dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Pada pembahasan ini, penulis akan menguraikan mengenai keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang merupakan rumusan masalah pertama di dalam tulisan ini. Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menguraikan mengenai tindak pidana korupsi, hak asasi manusia, dan juga pelanggaran hak asasi manusia.

Secara garis besar, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana karena jabatan atau

kewenangan yang dimilikinya yang dapat merugikan keuangan negara. hal tersebut sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artinya bahwa, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan atau jabatan di pemerintahan yang seharusnya kewenangan atau jabatan yang dimilikinya tersebut digunakan untuk kepentingan negara baik itu jabatan di dalam ranah legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan bukan untuk kepentingan pribadi. Maka ketika kewenangan atau jabatannya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang tentunya akan menguntungkan dirinya sendiri atau bahkan sampai kepada tahap bertujuan untuk memperkaya dirinya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan korupsi.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, yang secara yuridis hak-hak tersebut diatur di dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan ratifikasi-ratifikasi terhadap konvensi internasional mengenai hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak

Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia disebutkan di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Kemudian pertanyaannya, apa hubungan atau korelasinya antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia? Dengan dilakukannya tindak pidana korupsi, maka ada beberapa hal yang telah dilanggar oleh si pelaku. *Pertama*, pelaku telah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi yang menguntungkan atau bahkan memperkaya dirinya. Misalnya pada salah satu kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus terima suap pada Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dilakukan oleh Angelina Patricia Pingkan Sondakh (atau sering disebut Angelina Sondakh) yang pada saat itu menjabat

sebagai Anggota DPR RI khususnya Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) masa jabatan 2009-2014 yang mempunyai kewenangan salah satunya adalah membahas bersama pemerintah dalam menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun usulan anggaran.

Pada kasus tersebut, Angelina Patricia Pingkan Sondakh menerima uang suap sebesar Rp. 12.580.000.000 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) secara bertahap, untuk mengusahakan agar program kegiatan proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga disesuaikan pengadaan dan nilai anggarannya berdasarkan permintaan Grup Permai. Pada Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga, Angelina Sondakh menyanggupi permintaan Permai Grup untuk melakukan penggiringan anggaran dengan meminta imbalan uang (fee) sebesar lima persen dari nilai proyek yang sudah harus diberikan terlebih dahulu sebesar lima puluh persen, dan lima puluh persen sisanya setelah DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) turun atau disetujui.<sup>170</sup>

Pada kasus tersebut, Angelina Sondakh yang pada saat itu berkedudukan sebagai pemangku kekuasaan yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menyalahgunakan wewenang yang

---

<sup>170</sup> Putusan Mahkamah Agung Indonesia pada tingkat Kasasi, Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, hlm. 108.

dimilikinya sebagai penyelenggara negara yang dalam hal ini sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI dan sekaligus sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X DPR RI yang mempunyai kewenangan untuk membahas usulan anggaran dan menetapkannya, dengan mengajukan usulan anggaran terhadap sejumlah proyek Universitas Negeri yang pada awalnya tidak diajukan Ditjen Dikti Kemendiknas namun diusulkan oleh Angelina Sondakh sebagai aspirasi dari Komisi X DPR RI, padahal hal tersebut dilakukan karena Angelina Sondakh telah menyanggupi permintaan Permai Grup untuk melakukan penggiringan anggaran agar disesuaikan pengadaan dan nilai anggarannya berdasarkan permintaan Grup Permai dengan imbalan (fee) sebesar lima persen dari nilai proyek yang akan ditetapkan di mana 50% (lima puluh persen) diberikan terlebih dahulu sedangkan 50% (lima puluh persen) sisanya setelah DIPA turun atau disetujui.

*Kedua*, perbuatan menerima suap yang dilakukan oleh Angelina Sondakh tersebut dapat merugikan keuangan negara dikarenakan anggaran negara yang akan digunakan telah direncanakan untuk menguntungkan Grup Permai dan Angelina Sondakh yang menyebabkan keuangan negara atau anggaran negara tidak digunakan sepenuhnya untuk pembangunan sarana dan prasarana negara yang dalam hal ini Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga, sehingga terdapat kerugian keuangan negara di dalam proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

*Ketiga*, dengan tidak digunakannya anggaran negara dengan sebagaimana mestinya atau tidak digunakan dengan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan negara, maka hal ini dapat berimplikasi terhadap kewajiban negara dalam memenuhi (*obligation to fulfill*) karena telah mengurangi pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat yang dalam hal ini adalah hak ekonomi dan sosial masyarakat untuk memperoleh dan menikmati sarana dan prasarana olahraga secara maksimal dan utuh. Berimplikasi terhadap kewajiban negara untuk melindungi (*obligation to protect*) hak-hak dasar ekonomi dan sosial masyarakat karena dengan dilakukannya penerimaan suap tersebut di dalamnya terdapat hak-hak ekonomi masyarakat yang menyebabkan hak tersebut dirampas bahkan dalam hal ini dirampas oleh penyelenggara negara, dan berimplikasi pula terhadap kewajiban negara untuk menghormati (*obligation to respect*) hak-hak dasar ekonomi dan sosial masyarakat karena dengan dilakukannya penerimaan suap tersebut maka Angelina Sondakh yang dalam hal ini sebagai penyelenggara negara telah tidak menghormati hak-hak masyarakat yang terdapat di dalam anggaran untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga tersebut karena tidak memberikan hak-hak tersebut dengan seutuhnya agar dapat diperoleh dan dinikmati oleh masyarakat, namun justru digunakan untuk keuntungan pribadi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan menerima suap sebesar Rp. 12.580.000.000 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang dilakukan oleh Angelina Sondakh telah menyalahgunakan kewenangan yang

dimilikinya sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI dan sekaligus sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X DPR RI, yang mana dengan perbuatannya tersebut menyebabkan keuangan negara tidak digunakan sebagaimana mestinya tetapi justru didapatkan untuk keuntungan pribadi, padahal di dalam Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga tersebut terdapat hak-hak keberolehan masyarakat yang semestinya diperoleh dan dinikmati secara penuh oleh masyarakat. Maka, dalam hal ini perbuatan korupsi yaitu menerima suap yang dilakukan oleh Angelina Sondakh telah merenggut hak-hak keberolehan masyarakat yang seharusnya diberikan oleh negara, yaitu hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat yang berimplikasi terhadap kewajiban negara untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), kewajiban negara untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban negara untuk menghormati (*obligation to respect*) hak asasi manusia telah dilanggar.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 di atas merupakan salah satu putusan pengadilan mengenai kasus tindak pidana korupsi yang menginspirasi penulis sehingga penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap tindak pidana korupsi keterkaitannya dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Masih terdapat banyak kasus tindak pidana korupsi yang juga terdapat keterkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti korupsi di bidang perpajakan seperti kasus Gayus Tambunan, korupsi kasus suap daging sapi impor yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaq Anggota DPR RI periode 2009-2014, kasus korupsi dana e-KTP

yang melibatkan Setya Novanto mantan Ketua DPR RI periode 2014-2019, dan lain-lain.

Melalui contoh kasus terima suap yang dilakukan oleh Angelina Sondakh dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah penulis paparkan, bahwa terdapat keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini juga tertuang di dalam konsideran (menimbang) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam huruf a disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.<sup>171</sup>

Pada huruf b disebutkan bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>172</sup> Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut berarti bahwa di Indonesia melalui Lembaga Negara yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang merupakan Kekuasaan Legislatif atau lembaga yang berkuasa untuk membentuk undang-undang telah menganggap bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang umumnya melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara luar biasa untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat.

Dengan kata lain, pada tingkat nasional khususnya di Indonesia telah menganggap bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang artinya bahwa terdapat keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Lebih jauh lagi, menurut Artidjo Alkostar,<sup>173</sup> dengan dilakukannya tindak pidana korupsi juga merampas potensi-potensi hak asasi manusia generasi yang akan datang, misalnya hubungan antara korupsi dengan pembalakan hutan liar. Hal tersebut tidak hanya merugikan masyarakat yang pada saat itu hidup ketika pembalakan liar terhadap hutan dilakukan, tetapi juga telah merugikan generasi yang akan datang sehingga tidak dapat hidup dengan nyaman untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak. Menurutnya, pelanggaran hak asasi manusia di dalam tindak pidana korupsi tidak hanya melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi dalam beberapa hal juga dapat

---

<sup>173</sup> Artidjo Alkostar dalam Kuliah Umum, (Tema: *Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment And Trading In Influence Untuk Meningkatkan Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*), Kamis 4 Juli 2019, Ruang Sidang Utama Lantai 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

melanggar hak yang berkaitan dengan hak-hak sipil seperti hak hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan kepada Asep Permana sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, menurutnya bahwa tindak pidana korupsi dikatakan melanggar hak asasi manusia apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan telah melanggar hak asasi manusia yang telah diakui di Indonesia yang dalam hal ini diatur di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun ratifikasi terhadap konvensi internasional, maka dapat dikatakan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Misalnya, terhadap kasus tindak pidana korupsi Angelina Sondakh yang menerima suap atas perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang telah penulis bahas sebelumnya, pada kasus terima suap tersebut telah bersinggungan dengan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan sosial yang seharusnya dipergunakan secara utuh demi kepentingan masyarakat agar masyarakat memperoleh haknya dari sarana dan prasarana tersebut. Namun, hak tersebut tidak dapat dipenuhi oleh negara dikarenakan anggaran yang disediakan tidak seutuhnya dipergunakan sebagaimana mestinya dan justru digunakan untuk keuntungan pribadi.

Sehingga, secara yuridis normatif tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia. Hal tersebut dapat dilihat pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan adanya ketersinggungan antara

tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang diatur di dalam berbagai undang-undang mengenai hak asasi manusia di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Akibat dari tindak pidana korupsi yang merugikan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat tentunya sangat berpengaruh dan dirasakan kerugiannya oleh masyarakat. Seperti misalnya pada kasus korupsi Pengadaan Program Sarana dan Prasarana pada Kementerian Pemuda dan Olahraga yang melibatkan Angelina Patricia Pingkan Sondakh yang dikenal dengan “Korupsi Wisma Atlet Hambalang” pada tahun 2010-2012 yang merugikan negara dan masyarakat. Kerugian yang harus ditanggung oleh negara dan rakyat akibat korupsi proyek ini sungguh besar, bukan hanya material melainkan juga moril. Sebuah fasilitas yang seharusnya dapat digunakan oleh atlet-atlet Indonesia untuk mempersiapkan diri meraih prestasi kemudian hanya menjadi barang rongsokan dan terbengkalai bertahun-tahun. Seharusnya dana sebesar itu dapat memberikan fasilitas yang dapat digunakan dan dinikmati manfaatnya oleh atlet-atlet Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam meningkatkan dan meraih prestasi atlet-atlet Indonesia.<sup>174</sup>

---

<sup>174</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *KISAH KORUPSI KITA: Anatomi Kasus-Kasus Besar dalam Kajian Interdisipliner*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2017), hlm. 101-102.

Meskipun tindak pidana korupsi mempunyai keterkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, namun tidak semua tindak pidana korupsi mempunyai keterkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ada beberapa jenis yang termasuk tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Tindak pidana penyuapan,
2. Penyalahgunaan jabatan.
3. Tindak pidana pemerasan.
4. Tindak pidana kecurangan.
5. Korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan.
6. Tindak pidana gratifikasi.
7. Percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.

Tujuh jenis yang termasuk tindak pidana korupsi di atas tidak semuanya mempunyai keterkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Jenis tindak pidana korupsi yang tidak mempunyai keterkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah tindak pidana gratifikasi. Gratifikasi diatur di dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun ketentuan Pasal 12 B tersebut sebagai berikut:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan

jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan gratifikasi di atas adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.<sup>175</sup> Gratifikasi sepanjang tidak termasuk dalam kategori suap tersebut menurut penulis tidak terdapat keterkaitan langsung dengan hak-hak asasi manusia sehingga tidak terdapat ketersinggungan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena gratifikasi merupakan semacam hadiah atau pemberian terhadap penyelenggara

---

<sup>175</sup> Penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

negara, walaupun memang di sisi lain dikhawatirkan akan terbukanya peluang penyalahgunaan wewenang atau jabatan atas gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara.

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia, perlu digaris bawahi bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang diatur secara yuridis normatif di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat mengaburkan perbedaan antara tindak pidana biasa dengan pelanggaran hak asasi manusia, karena sebagaimana telah penulis sampaikan di dalam tulisan ini sebelumnya bahwa pengertian pelanggaran hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tidak hanya menempatkan negara dan penyelenggara negara sebagai pemangku kewajiban, tetapi juga memposisikan “setiap orang” sebagai pemangku kewajiban. Sehingga dengan demikian seakan-akan tidak ada perbedaan antara tindak pidana biasa dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Memang benar bahwa masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam memposisikan “setiap orang” sebagai pemangku kewajiban atau tidak. Namun, terlepas dari pada perbedaan tersebut bahwa tindak pidana korupsi memang terdapat keterkaitan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara sebagaimana diatur di dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara, di mana pada saat yang bersamaan terdapat hak-hak masyarakat di dalam keuangan negara tersebut, baik itu anggaran atau biaya langsung dari masyarakat yang disalurkan untuk kepentingan negara (termasuk kepentingan pembangunan) maupun anggaran negara yang memang seharusnya menjadi kewajiban/tanggungjawab negara untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

2. Terlepas daripada perdebatan mengenai “setiap orang” sebagai pemangku kewajiban atau bukan dalam memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun terdapat persamaan pendapat bahwa penyelenggara negara merupakan salah satu elemen sebagai pemangku kewajiban dalam memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian, apabila dilihat elemen atau unsur-unsur tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, terlihat bahwa tindak pidana korupsi berkaitan atau bertalian erat dengan adanya pelanggaran terhadap hak-hak dasar atau hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan keterkaitan antara kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga mengurangi atau bahkan merampas hak-hak keberolehan masyarakat.

Korban (*victims*) dari kejahatan korupsi adalah negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Lebih dari itu, korbannya adalah masyarakat yang lemah secara ekonomis atau rentan secara politis. Rakyat miskin menjadi tidak dapat berkehidupan secara layak dan anaknya tidak dapat mendapat pendidikan yang wajar.<sup>176</sup>

## **B. Kriteria-kriteria Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia**

Pada pembahasan sebelumnya telah penulis uraikan mengenai tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, pada pembahasan ini penulis akan membahas mengenai kriteria-kriteria tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Apabila membahas mengenai hak asasi manusia, maka dalam meninjau aspek-aspek hak asasi manusia tidak terlepas dari instrumen internasional hak asasi manusia. Meskipun sesungguhnya Indonesia telah terlebih dahulu telah mempunyai spirit mengenai perjuangan untuk melakukan pembelaan dan penegakan hak asasi manusia, namun dalam skala yang lebih besar yaitu pada ranah internasional telah bersama-sama menyepakati untuk melakukan pengakuan serta pembelaan atas jaminan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia, sehingga terbentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

---

<sup>176</sup> Artidjo Alkostar, “Memperkaya Diri Secara Tidak Sah (*Illicit Enrichment*) dan Memperdagangkan Pengaruh (*Trading Influence*), Makalah disampaikan pada Kuliah Umum *Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment and Trading In Influence untuk Meningkatkan Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ruang Sidang Lantai 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 4 Juli 2019, hlm. 8.

Maka dari itu, adalah penting untuk meninjau kepada kesepakatan-kesepakatan internasional oleh berbagai negara di dunia mengenai hak asasi manusia yang dirumuskan dengan membentuk suatu konvensi. Adapun beberapa instrumen internasional hak asasi manusia yaitu sebagai berikut:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*International Declaration of Human Rights*) Tahun 1948.
2. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Convention On Civil and Political Rights*) Tahun 1960.
3. Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights*) Tahun 1960.
4. Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) Tahun 1989.
5. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) Tahun 1979.
6. Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Tahun 1984.
7. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (*International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) Tahun 1965.

Mengenai kriteria-kriteria tindak pidana korupsi dikatakan melanggar hak asasi manusia, maka secara yuridis normatif pada konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.

Berdasarkan hal tersebut, kriteria tindak pidana korupsi dikatakan melanggar hak asasi manusia adalah bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, yang pada intinya adalah dengan dilakukannya tindak pidana korupsi maka hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat telah dilanggar. Hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat merupakan hak dasar masyarakat yang termasuk dalam hak asasi manusia. Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya di dalam tulisan ini bahwa secara garis besar, hak asasi manusia yang dimuat di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dibagi ke dalam dua jenis kovenan:

1. Pertama, hak-hak yang terdapat dalam *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social*

*and Cultural Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), yaitu hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat dan hak atas perlindungan karya ilmiah, kesusastraan, dan kesenian.

2. Kedua, hak-hak yang terdapat dalam *International Convention On Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention On Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yaitu hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama, hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi.

Sehingga, pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak

sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, mengisyaratkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi bersinggungan dengan adanya hak-hak ekonomi dan sosial yang dilanggar.

Selain itu, pengaturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
3. Hak mengembangkan diri.
4. Hak memperoleh keadilan.
5. Hak atas kebebasan pribadi.
6. Hak atas rasa aman.
7. Hak atas kesejahteraan (di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya).
8. Hak turut serta dalam pemerintahan.
9. Hak wanita.
10. Hak anak.

Hak-hak yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut merupakan pula unsur-unsur hak

yang terdapat di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang secara umum merupakan unsur-unsur hak yang terdapat di dalam Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (SIPOL).

Maka dalam hal ini, ketika melakukan pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, para pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah Badan Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai bahwa tindak pidana korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi merupakan kriteria hak yang dilanggar.

Pada konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga, pengembalian atas kerugian keuangan negara dan pembayaran uang pengganti yang disyaratkan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sesungguhnya bukan semata-mata hanya untuk

mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, tetapi sekaligus sebagai upaya negara dalam menjalankan kewajibannya yaitu untuk memberikan perlindungan, pemenuhan, dan menghormati hak-hak dasar masyarakat melalui pengembalian kerugian keuangan negara tersebut.

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah beberapa kali menyinggung mengenai kriteria pelanggaran hak asasi manusia yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangannya dalam pemidanaan terhadap kasus tindak pidana korupsi, yaitu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Angelina Patricia Pingkan Sondakh. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 tersebut khususnya pada pertimbangan yang memberatkan, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Angelina Patricia Pingkan Sondakh tidak hanya menguntungkan atau memperkaya diri sendiri tetapi perbuatan tersebut juga telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Pada kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Angelina Patricia Pingkan Sondakh tersebut, kriteria pelanggaran hak asasi manusia yang dilanggar adalah hak ekonomi dan sosial masyarakat.

Di sisi lain, pada kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Kepulauan Riau periode 2003-2008 terkait penerimaan dan pemberian suap pada tahun 2002-2004 dalam menilai dan mengesahkan Bagan Keja Tahunan (BKN) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) pada wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Provinsi Kepulauan Riau yang dimohonkan oleh delapan perusahaan, yaitu PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. MITRA

TANINUSA SEJATI, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. BHAKTI PRAJA MULIA, PT. MITRA HUTANI JAYA, PT. SATRIA PERKASA AGUNG, dan CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 265.912.366.170,20 (dua ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah dua sen), di dalam putusannya juga menjadikan aspek pelanggaran hak asasi manusia sebagai pertimbangan non yuridis dalam pemidanaan.

Pada Putusan Mahkamah Agung No. 1648 K/Pid.Sus/2014, di dalam pertimbangannya yaitu pertimbangan non yuridis menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 265.912.366.170,20 (dua ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah dua sen) belum termasuk penderitaan yang dialami oleh penduduk sebagai akibat pembalakan yang terjadi berupa bencana alam, jelaslah bahwa perbuatan terdakwa langsung atau tidak langsung telah merugikan hak-hak asasi masyarakat di bidang ekonomi dan sosial.<sup>177</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia lebih dominan kaitannya dengan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat yang dilanggar karena tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana korupsi sering bertali-

---

<sup>177</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014, hlm. 860.

temali dengan persoalan kerugian keuangan negara, sehingga kerugian yang ditimbulkan juga menyangkut akan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat.

Namun demikian, meskipun di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, hal tersebut tidak menutupi kemungkinan bahwa tindak pidana korupsi juga dapat melanggar hak-hak selain hak ekonomi dan sosial.

Seperti misalnya pada kasus korupsi pembalakan liar yang melibatkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua berinisial JJO yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan kasus pemerasan dengan tersangka FT yang ditangkap melalui OTT Satgas Saber Pungli pada 7 November 2018 dan mengamankan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uang tersebut merupakan bagian dari uang Rp. 2,5 miliar yang diminta FT kepada salah seorang pengusaha kayu untuk penyelesaian kasus pembalakan liar yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol. Edy Swasono mengakui, JJO diketahui memerintahkan FT untuk meminta uang kepada PT. SDT yang terlilit kasus *ilegal logging*.<sup>178</sup>

Hingga saat tulisan ini ditulis, penulis belum menemukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap kasus tersebut.

---

<sup>178</sup> Reski Kurniawan, *Polda: Kadishut Papua Aktor Intelektual Kasus Pemerasan*, [http://rri.co.id/post/berita/620835/sigap\\_polri/polda\\_kadishut\\_papua\\_aktor\\_intelektual\\_kasus\\_pemerasan.html](http://rri.co.id/post/berita/620835/sigap_polri/polda_kadishut_papua_aktor_intelektual_kasus_pemerasan.html), 9 Januari 2019, diakses pada 20 Agustus 2019.

Pada kasus tindak pidana korupsi pembalakan liar (*illegal logging*) tersebut, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi tidak hanya dapat melanggar hak-hak dasar ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi bahkan merampas hak hidup masyarakat. Di dalam laporan akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (*Ilegal Logging*) oleh Badan Pembina Hukum Nasional pada Kementrian Hukum dan HAM RI Tahun 2011 di bawah pimpinan Dr. Sadino, S.H., M.H.,<sup>179</sup> menyebutkan bahwa pembalakan liar yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kondisi lingkungan sekaligus kelangsungan fungsinya bagi kehidupan berbagai komunitas secara lintas generasi. Ancaman kekeringan, bahaya banjir, tanah longsor, kebakaran, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim menjadi ancaman bagi keberlangsungan dan kelanjutan kehidupan umat manusia. Lebih jauh, sewaktu-waktu akan terjadi bencana alam yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan hilangnya harta benda. Dengan demikian, pembalakan liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, masyarakat sekitar hutan kehidupannya sangat tergantung pada keberadaan hutan. Terdapat jutaan masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar hutan kehidupannya tergantung kepada produksi dan hasil hutan.<sup>180</sup>

Dengan adanya praktek korupsi pada pembalakan liar hutan (*illegal logging*),

---

<sup>179</sup> Sadino dan Rekan, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Ilegal Logging)*, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. i.

<sup>180</sup> *Ibid*, hlm. 1.

maka persinggungan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia pun terjadi karena pembalakan liar hutan (*illegal logging*) mengancam eksistensi dari pada keberadaan berbagai komunitas (mahluk hidup), terlebih lagi ancaman yang amat serius berada pada keselamatan kehidupan manusia karena ancaman keselamatan terletak pada bencana alam dan berkurangnya bahkan hilangnya pencaharian kehidupan sehari-hari masyarakat yang bergantung kepada produksi dan hasil hutan.

Sehingga, tindak pidana korupsi pada pembalakan liar hutan (*illegal logging*) juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu hak hidup masyarakat yang merupakan bagian dari hak sipil masyarakat. Salah satu prinsip hak asasi manusia yaitu interdependensi yang artinya bahwa hak asasi manusia sesungguhnya saling bergantung satu sama lain seperti yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya di dalam tulisan ini. Hak untuk hidup akan bergantung pada terpenuhinya hak mendapatkan lingkungan yang sehat. Maka, terpenuhi atau tidaknya hak untuk mempertahankan kehidupan dan memperoleh hidup yang layak, tergantung apakah hak mendapatkan lingkungan yang sehat telah terpenuhi atau tidak. Semakin terpenuhi salah satu hak, maka akan mempengaruhi pula terpenuhinya hak yang lain. Sebaliknya, apabila salah satu hak tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh pula terhadap tidak terpenuhinya hak yang lain. Dengan demikian, kriteria pelanggaran hak asasi manusia dalam tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan sosial

masyarakat saja, tetapi juga dapat melanggar hak sipil masyarakat yaitu dalam hal ini hak hidup masyarakat.

Hal demikian juga disampaikan oleh mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang dikenal sebagai hakim yang “garang” terhadap perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya,<sup>181</sup> terdapat banyak hak asasi manusia yang dilanggar dalam tindak pidana korupsi dan tidak sebatas pada hak ekonomi dan sosial masyarakat, misalnya pada praktek korupsi pembalakan liar hutan (*illegal logging*) kerugian yang timbulkan tidak hanya terletak pada masyarakat yang pada saat terjadi pembalakan liar hutan (*illegal logging*) tersebut dirugikan secara langsung, tetapi kerugian juga berada pada generasi yang akan datang bahkan terhadap generasi yang belum lahir. Akibatnya, generasi yang akan datang tidak dapat hidup dengan nyaman baik untuk menikmati hasil hutan secara penuh maupun menikmati kondisi lingkungan yang baik untuk hidup dengan layak.

Berdasarkan hal tersebut, maka kriteria pelanggaran hak asasi manusia dalam tindak pidana korupsi sesungguhnya tidak hanya melanggar hak ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi sesungguhnya juga melanggar hak sipil seperti hak hidup. Dengan demikian, kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu apabila tindak pidana korupsi melanggar:

---

<sup>181</sup> Artidjo Alkostar, materi disampaikan pada Kuliah Umum *Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment and Trading In Influence untuk Meningkatkan Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ruang Sidang Lantai 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 4 Juli 2019.

1. Hak-hak dasar yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
3. Hak-hak dasar sipil dan politik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention On Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

### **C. Pertimbangan Hakim dalam Memasukkan Kriteria Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia**

Mengenai kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia di dalam pertimbangan hakim dalam melakukan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana korupsi, penulis merasa hal tersebut perlu untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam melakukan pemidanaan terhadap kasus tindak pidana korupsi mengingat tindak pidana korupsi saat ini telah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang, kejahatannya dilakukan secara terorganisir dan sistematis sehingga pembuktiannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa, merugikan keuangan negara, hingga bersinggungan dengan hak-hak dasar (hak asasi)

masyarakat yang dilanggar. Maka, perkara tindak pidana korupsi sudah seharusnya tidak dipandang sebagai suatu kejahatan biasa karena hal ini akan berpengaruh pula terhadap penegakan hukumnya, terutama dalam hal ini adalah dalam hal pemidanaan.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi. Pidana diartikan sebagai “hukum”, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai “penghukuman”. Pemidanaan yang merupakan putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim haruslah bernilai keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum karena putusan pengadilan akan bernilai hukum. Sehingga hakim harus menelaah kepada berbagai aspek dan menggali seluruh nilai hukum yang berhubungan dengan suatu perkara yang dibebankan kepadanya, dalam hal ini adalah perkara tindak pidana korupsi.

Di dalam putusan tindak pidana korupsi khususnya putusan Angelina Sondakh dan Rusli Zainal mantan Gubernur Riau, terdapat suatu hal yang menurut penulis adalah hal yang penting sekaligus menarik yang dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan pidana, yaitu dimasukkannya aspek pelanggaran hak asasi manusia di dalam pertimbangannya. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik karena tidak semua putusan mengenai tindak pidana korupsi yang mempunyai titik singgung terhadap pelanggaran hak asasi manusia, tetapi tidak menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan. Kemudian, hal tersebut menjadi penting karena menurut penulis sejatinya sangat diperlukan untuk mempertimbangkan aspek pelanggaran hak asasi manusia dalam perkara

tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan hak asasi manusia karena hak asasi manusia merupakan sesuatu yang sifatnya fundamental atau mendasar, sehingga hal tersebut sesungguhnya tidak boleh diabaikan.

Adalah penting untuk diingat bahwa Satjipto Rahardjo pernah mengungkapkan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Artinya bahwa hukum haruslah memiliki nilai kemanusiaan di dalamnya. Termasuk dalam hal ini adalah putusan pengadilan, maka putusan pengadilan sejatinya haruslah mempertimbangkan aspek kemanusiaan di dalamnya sehingga putusan pidana yang divonis oleh hakim semakin memiliki nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Gustav Radbruch dengan teorinya yang dikenal dengan “Tri Tunggal Hukum” mengemukakan bahwa pada hakikatnya hukum haruslah memiliki tiga hal, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini pula yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di Indonesia.

Mengingat tindak pidana korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai *extra ordinary crime* karena selain merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, maka memasukkan kategori tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia merupakan hal yang penting agar putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi sungguh-sungguh mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hal ini dikarenakan pertimbangan-pertimbangan yang

diambil oleh hakim sesungguhnya berpengaruh terhadap vonis hukuman atau pemidanaan yang akan dijatuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Asep Permana sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,<sup>182</sup> bahwa perlunya menjadikan aspek pelanggaran hak asasi manusia dalam perkara tindak pidana korupsi karena berdasarkan Pasal 197 KUHAP huruf d yang menentukan bahwa “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” dan huruf f yang menentukan bahwa “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”, maka segala hal yang dijadikan sebagai pertimbangan harus dimasukkan ke dalam pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan pidana atau pemidanaan, karena pertimbangan hukum harus selaras dengan apa yang tertuang di dalam amar putusan. Sehingga dengan hal tersebut, dapatlah diketahui alasan-alasan apa yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan vonisnya.

Namun pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah penting untuk dijadikan atau dimasukkan oleh hakim sebagai pertimbangannya dalam melakukan pemidanaan terhadap perkara korupsi?

---

<sup>182</sup> Hasil wawancara dengan Asep Permana, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, (wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 15 Juli 2019).

Hakim merupakan pelaku inti dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim merupakan *agent of change* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan dalam mewujudkan tujuan hukum dan reformasi hukum (*law and law reform*). Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hakim secara normatif telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
3. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
4. Dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).
5. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (Pasal 22 ayat (1)).

Putusan hakim yang merupakan produk pengadilan pada umumnya cenderung tidak dapat diterima oleh kalangan luas karena tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan kata lain, putusan-putusan yang dijatuhkan dianggap tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif.<sup>183</sup> Terhadap hal tersebut, maka penulis melakukan pengkajian terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkualitas baik mengenai tindak pidana korupsi yang dikategorikan oleh Mahkamah Agung sebagai Putusan Penting (*Landmarks Decision*) di dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Penulis mengkaji putusan-putusan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai *landmarks decision* di dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung mulai dari tahun 2013 hingga 2018. Adapun putusan-putusan *landmarks decision* tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan 2013,<sup>184</sup> Putusan Kasasi Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, kasus terima suap pada Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dilakukan oleh Angelina Patricia Pingkan Sondakh sebagai Anggota DPR RI khususnya Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) masa jabatan 2009-2014.

---

<sup>183</sup> Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan", *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 17, 2010, hlm. 219.

<sup>184</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2013*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014), hlm. 251.

2. Laporan Tahunan 2014,<sup>185</sup> Putusan Kasasi Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, kasus korupsi Pengadaan Simulator SIM tahun 2011 yang dilakukan oleh Djoko Susilo sebagai Kepala Korlantas Mabes Polri.
3. Laporan Tahunan 2015,<sup>186</sup> Putusan Kasasi Nomor 285 K/Pid.Sus/2015, kasus penyuapan oleh Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten kepada Akil Mochtar dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2013.
4. Laporan Tahunan 2016,<sup>187</sup> Putusan Kasasi Nomor 131 PK/Pid.Sus/2014, kasus korupsi dana APBD Kepulauan Aru 2006-2007 oleh Theddy Tengko sebagai Bupati Kepulauan Aru.
5. Laporan Tahunan 2017,<sup>188</sup> Putusan Kasasi Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014, kasus pembalakan liar, penimbunan bahan bakar secara ilegal, pencucian uang di Papua Barat Tahun 2010-2013 oleh Labora Sitorus, Anggota Polri Polres Raja Ampat.
6. Laporan Tahunan 2018,<sup>189</sup> Putusan Kasasi Nomor 2729 K/Pid.Sus/2016, kasus penerimaan suap Pembangunan Pembangkit Listrik di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua pada tahun 2015 oleh

---

<sup>185</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2014*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015), hlm. 285.

<sup>186</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2015*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), hlm. 325.

<sup>187</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2016*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017), hlm. 269.

<sup>188</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2017*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018), hlm. 204.

<sup>189</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2018*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), hlm. 222.

Dewi Aryaliniza selaku Anggota DPR RI Periode 2014-2019 dan Bambang Wahyuhadi selaku Tenaga Ahli DPR RI sejak 2004 hingga divonis pidana penjara melalui putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada salah satu putusan yang dikategorikan sebagai *landmarks decisions* tersebut di atas, yaitu Putusan Kasasi Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 yang di dalam putusan tersebut majelis hakim membatalkan Putusan Banding Nomor 36/PID/TPK/2013/PN. JKT. PST, dikarenakan salah satu penyebabnya bahwa putusan pada Tingkat Banding tidak secara cermat dan komprehensif mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perkara korupsi tersebut, seperti tidak memberi pertimbangan hukum dengan alasan yang tepat dan benar terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa dalam memori banding dan hanya mengambil pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sehingga hakim pada Tingkat Banding dalam memberikan pertimbangannya tidak komprehensif yang menyebabkan proses peradilan dapat tergelincir ke dalam peradilan yang bias, dan menimbulkan matinya keadilan (*the death of justice*) dan matinya akal sehat (*the death of common sense*).<sup>190</sup>

Sehingga pada Putusan Kasasi Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/TPK/2013/PN. JKT. PST dan mengadili sendiri Djoko Susilo dengan menjatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas)

---

<sup>190</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, hlm. 1269.

tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi pidana kurungan selama 1 (satu) tahun serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) dan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, yang mana pada putusan tingkat banding yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/TPK/2013/PN. JKT. PST juga menjatuhi pidana yang sama.

Melalui hal tersebut dapat diketahui bahwa merupakan suatu hal yang penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya harus disertai dengan pertimbangan yang cermat dan komprehensif agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim mencerminkan nilai keadilan. Artinya, apabila menjatuhkan pidana tanpa disertai dengan pertimbangan yang komprehensif, maka hal tersebut dapat berdampak pada putusan pengadilan yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Sehingga adalah penting menjadikan kriteria pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya agar pertimbangan hakim menjadi semakin komprehensif. Hal ini dikarenakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka, ketika tindak pidana korupsi telah merugikan hak-hak

dasar (asasi) masyarakat baik itu hak ekonomi, hak sosial, maupun hak sipil masyarakat, sudah sepatutnya hakim harus mempertimbangkan kerugian yang dialami masyarakat agar putusan yang dijatuhkan juga mencerminkan dan sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada instansinya, negara, masyarakat, dan yang paling utama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana yang tertulis pada kalimat pertama putusan pengadilan yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga dalam menjatuhkan putusannya, hakim harus menjatuhkan putusan secara adil dengan pertimbangan yang seksama dan komprehensif agar putusan yang dijatuhkannya sungguh-sungguh mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan mencerminkan keadilan tertinggi yang hendak dicapai yaitu Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sebagai pertanggungjawaban hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Perlu diketahui, adalah hal yang penting bahwa putusan hakim harus mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal tersebut dikarenakan putusan hakim yang tidak mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan pada akhirnya akan mempengaruhi pula citra lembaga pengadilan. Putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek, yaitu:<sup>191</sup>

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial.

---

<sup>191</sup> Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012, hlm. 482.

2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara.
3. Putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim merupakan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.

Sehingga berdasarkan hal tersebut maka hakim dalam menentukan putusannya haruslah mencerminkan tiga nilai agar putusan tersebut ideal, yaitu:

1. Keadilan. Hakim dalam menetapkan putusannya haruslah mencerminkan nilai keadilan. Hal ini pula yang terdapat pada kalimat pertama putusan pengadilan baik itu putusan dalam perkara pidana, perdata, administrasi, maupun ketatanegaraan yang mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada awal putusannya. Sehingga, putusan pengadilan haruslah sungguh-sungguh mencerminkan nilai keadilan karena keadilan merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh hukum. Mengingat dalam perkara pidana merupakan

permasalahan antara seseorang yang bersangkutan menghadapi negara, tidak seperti perkara perdata yang merupakan benturan kepentingan antara individu dengan individu, maka keadilan dalam perkara pidana bukan mencerminkan keadilan individu, tetapi keadilan yang hendak diwujudkan melalui putusan pengadilan ialah keadilan sosial sebagaimana disebutkan pada Sila kelima Pancasila dan keadilan tertinggi berdasarkan Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga keadilan yang hendak dicapai melalui putusan pengadilan tersebut haruslah mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak, yaitu para pihak yang berperkara, masyarakat, dan negara.

2. Kepastian. Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus pasti. Kepastian itu dibutuhkan sebab dengan demikian hukum menunjukkan kewibawaannya dan menerima pengakuan atau legitimasi dari masyarakat dan individu. Melalui putusan pengadilan, maka tujuan dari adanya putusan tersebut adalah untuk menciptakan suatu kepastian hukum terhadap suatu perkara pidana agar dengan adanya kepastian tersebut maka semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana dapat mengetahui kepastian hukum yang ditetapkan secara tegas oleh pengadilan atas suatu perkara, sehingga tidak merugikan pihak yang berhubungan dengan perkara tersebut.

3. Kemanfaatan. Putusan pengadilan haruslah mempunyai nilai manfaat, baik bermanfaat bagi masyarakat secara luas, bermanfaat bagi pihak yang berperkara seperti misalnya tujuan dari pada pemidanaan salah satunya adalah agar terpidana menyadari kesalahannya dan agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari, bermanfaat untuk dijadikan sebagai acuan atau contoh bagi hakim-hakim yang lain ketika menemui suatu perkara yang sama atau serupa, maupun bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum. Sehingga, putusan hakim haruslah membawa manfaat bagi semua pihak.

Perlunya menjadikan kriteria pelanggaran hak asasi manusia sebagai pertimbangan oleh hakim di dalam putusan perkara tindak pidana korupsi sejatinya adalah agar terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di dalam putusan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan. Perlunya menjadikan kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu pertimbangan oleh hakim di dalam menentukan amar putusan adalah agar semakin terwujudnya nilai keadilan atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan ditemukannya fakta hukum di dalam persidangan oleh hakim bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan terdapat keterkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak dasar (asasi) masyarakat dan menjadikan kriteria pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi

tersebut sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan amar putusan, maka hal tersebut merupakan perwujudan atas perlindungan (*to protect*), pemenuhan (*to fulfill*), dan penghormatan (*to respect*) terhadap hak-hak dasar (asasi) masyarakat yang telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana korupsi sehingga hal tersebut perlu dipertimbangkan oleh hakim sebagai dasar-dasar pertimbangan oleh hakim dalam melakukan ppidanaan untuk mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan sejalan dengan nilai-nilai dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, menjadikan kriteria pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan maka akan semakin komprehensif pula aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dan sejalan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Semakin komprehensif aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh hakim, maka putusan yang dijatuhkan akan semakin mencerminkan nilai keadilan pula, yaitu mencerminkan nilai-nilai dan rasa keadilan dalam masyarakat serta mencerminkan nilai keadilan yang tertinggi yaitu Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kepastian hukum. Dengan menjadikan kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh hakim di dalam pertimbangan hukumnya baik pertimbangan

yuridis, pertimbangan non yuridis, maupun pertimbangan yang memberatkan, maka akan terdapat kepastian hukum terhadap perkara-perkara korupsi seperti apa yang bersinggungan atau terdapat keterkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa tidak semua jenis tindak pidana korupsi mempunyai keterkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga, dengan ditemukannya fakta hukum di dalam persidangan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan terdapat keterkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak dasar (asasi) masyarakat dan menjadikan kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia tersebut oleh hakim di dalam pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan, maka akan terdapat kepastian hukum bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan merupakan juga pelanggaran terhadap hak-hak dasar (asasi) masyarakat. Di samping itu, dengan dipertimbangkannya kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia di dalam pertimbangan hakim dalam putusannya, hal tersebut juga nantinya dapat dijadikan oleh hakim-hakim yang lain sebagai acuan atau rujukan dalam pertimbangannya ketika para hakim yang lain menemui perkara korupsi yang serupa. Misalnya terhadap Putusan Kasasi Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 yang telah dikategorikan oleh Mahkamah Agung sebagai Putusan Penting (*Landmarks Decision*),

kasus terima suap pada Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dilakukan oleh Angelina Patricia Pingkan Sondakh sebagai Anggota DPR RI khususnya Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) masa jabatan 2009-2014 yang di dalam pertimbangan hukum yang memberatkan mempertimbangkan kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dengan redaksi “perbuatan terdakwa telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat”. Sehingga, dengan adanya kepastian hukum tersebut dan terlebih lagi putusan tersebut telah dijadikan sebagai *landmarks decision* oleh Mahkamah Agung, maka putusan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan oleh hakim-hakim yang lain apabila menangani perkara tindak pidana korupsi yang serupa.

3. Kemanfaatan hukum. Salah satu hal yang penting dalam putusan pengadilan adalah kemanfaatan hukum dari putusan tersebut. Hal ini dikarenakan sifat hukum pidana sendiri merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau negara, maka putusan perkara tindak pidana korupsi harus dirasakan manfaatnya oleh kalangan luas, khususnya masyarakat. Sehingga, dengan menjadikan kriteria tindak pidana

korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh hakim di dalam pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan putusan, hal tersebut akan bermanfaat secara khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi bahwa perbuatan yang dilakukannya sesungguhnya tidak hanya merugikan keuangan negara semata tetapi ia juga telah melanggar hak-hak dasar (asasi) orang lain yaitu hak-hak dasar (asasi) masyarakat yang seharusnya memperoleh haknya secara penuh sehingga harapannya pelaku akan sadar dan menyesali serta tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, dan bermanfaat secara umum bagi orang lain yang berpotensi dapat melakukan tindak pidana korupsi khususnya orang-orang yang mempunyai jabatan atau wewenang yang dapat disalahgunakannya agar dengan mengetahui bahwa tindak pidana korupsi tidak saja merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang-orang yang mempunyai peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut agar tidak melakukan tindak pidana korupsi yang serupa atau tindak pidana korupsi lainnya meskipun tidak serupa. Karena pada intinya, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merugikan keuangan negara, merusak nilai etika dan moral, dan melecehkan martabat bangsa di tingkat internasional.

Mengingat beberapa uraian yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi tidak saja hanya merugikan keuangan negara tetapi juga di sisi lain sesungguhnya tindak pidana korupsi telah melanggar hak-hak dasar (asasi) masyarakat, maka merupakan suatu hal yang penting untuk menjadikan hal tersebut sebagai salah satu hal yang patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim sungguh-sungguh mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat. Kecermatan hakim sangat diperlukan dalam mempertimbangkan segala aspek terhadap perkara korupsi baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis karena pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut akan berpengaruh terhadap putusan yang akan divonisnya. Dengan kata lain, semakin komprehensif aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan, maka semakin tercapai pula tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di dalam putusannya.

Maka, adalah penting untuk menjadikan kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia di dalam pertimbangannya, baik itu di dalam pertimbangan yuridis, non yuridis, maupun pertimbangan yang memberatkan, karena tindak pidana korupsi bukan saja menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa tindak pidana korupsi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar (asasi) masyarakat. Postulat yang terdapat di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat merupakan salah satu hal yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh pembentuk undang-undang dalam pembentukan undang-undang tersebut yang mana setelah penulis melakukan analisis di dalam penelitian ini bahwa hal tersebut terbukti secara normatif, yaitu terdapat keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sehingga itulah mengapa perlunya menjadikan kriteria pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi sebagai salah satu aspek yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya, agar tujuan dari hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai karena putusan pengadilan sendiri sesungguhnya adalah bernilai hukum pula.